



Media: Merapi

Hari: Kamis

Tanggal: 25 Maret 2021

Halaman: 2

Belum Ada Sanksi Denda Pelanggar KTR



MERAPI-TRI DARMİYATI

Wakil Walikota Yogyakarta Heroe Poerwadi saat memberikan paparan terkait Perda Kawasan Tanpa Rokok.

GEDONGTENGEN (MERAPI) - Peraturan Daerah (Perda) Kota Yogyakarta Nomor 2 tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) telah berlaku satu tahun sejak diundangkan 2018. Namun demikian belum ada penerapan sanksi denda maupun pidana bagi pelanggar. Sanksi masih sebatas teguran hingga administrasi.

"Kami masih sebatas imbauan dan meminta mematikan rokok. Penerapan sanksi agak rumit karena kondisi pandemi dan kehidupan ekonomi, yang mempertimbangkan belum ada sanksi denda," kata Wakil Walikota Yogyakarta, Heroe Poerwadi saat membuka workshop KTR untuk wartawan di Hotel Abadi Yogyakarta, Rabu (24/3).

Mengacu Perda Nomor 2 tahun 2017 pasal 25 menyebutkan tiap orang, badan dan/atau pengelola/penanggung jawab KTR yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 7,5 juta. Sanksi itu berlaku jika melanggar larangan merokok, memproduksi, menjual mengiklankan dan mempromosikan di KTR hingga menjual rokok kepada anak di bawah usia 18 tahun.

"Di Malioboro misalnya yang sudah ditetapkan menjadi KTR dan dipantau Jogoboro, masih ada laporan yang merokok tidak di tempat khusus merokok," ujarnya.

Diakukanya jika tidak penerapan sanksi tegas, pelanggaran di KTR masih akan terus berjalan. Pihaknya meminta Satpol PP Kota Yogyakarta untuk membuat mekanisme pelaksanaan sanksi denda pelanggaran perda KTR. Misalnya di Malioboro diasumsikan sebagian pengunjung bukan warga Kota Yogya, sehingga perlu penerapan sanksi denda di tempat pada hari itu. **(Tri)-f**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sat Pol PP			
3. UPT. Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya			

Yogyakarta, 06 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005